



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir Liu, 09 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tarumpakkae, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████ tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Kompleks Pasang Pacing, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, kepada Hamdan Ali, S.H. dan Haslinda, S.H. Advokat dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan yang berkantor di jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 132/SK/PA.Skg/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-592/KUA.21.24.05/PW.01/11/2019 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di rumah Kontrakan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon,

Hal. 2 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



namun usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Munawar, S.H.,M.H.) tanggal 09 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

JAWABAN/GUGATAN REKONVENSI

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon menyatakan tetap menolak, membantah atau

Hal. 3 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



menyangkali dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonannya pada perkara ini, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.

- Bahwa pada dalam dalil Permohonan Cerai Talak tersebut ada beberapa point yang dibenarkan namun ada pula yang tidak dibenarkan oleh Termohon, sehingga dengan ini kami akan menanggapi yang tidak dibenarkan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam Jawaban Termohon ini.
- Bahwa Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon didalam Permohonannya tersebut di point 4.1 itu benar adanya namun Termohon sudah berupaya berobat kemana-mana bersama Pemohon dan bahkan pernah Termohon positif hamil namun tidak menjadi janin dikarenakan hasil diagnosa dokter Termohon faktor kondisi tua.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon, yang benar adalah Termohon tetap memposisikan dirinya sebagai Ibu rumah tangga yang taat kepada suami.
- Bahwa tidak benar selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan dan komunikasi telah putus sebagaimana dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, namun yang benar adalah Termohon tetap berupaya menghubungi Pemohon untuk memperbaiki hubungannya bersama Pemohon dan menjaga agar keharmonisan rumah tangganya tetap harmonis namun pihak Pemohon tetap ingin berpisah bersama Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap permohonan dalam Konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) secara tertulis terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan yang selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan cerai talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafka Lampu Penggugat

Hal. 4 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



Rekonvensi, Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah serta Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa oleh karena sejak Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi selama 27 bulan lamanya yakni terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang bulan Maret 2020, dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang belanja / nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut uang belanja kepada Tergugat Rekonvensi sebesar 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan x 29 bulan = Rp 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut adanya Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah yakni selama 29 bulan x Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah)

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU nomor 1 tahun 1974 serta pasal 149, pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

5. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai Suami untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri tanpa syarat.

6. Bahwa disamping itu pula Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa harta bersama / Gono Gini Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama yakni sbb :

- 1) Motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Hal. 5 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



2) Motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah hitam yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

3) Hand Phone merk Oppo yang sementara dalam tahap cicilan pada kantor Pembiayaan Kredit Plus dengan angsuran sebesar Rp 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan, dengan pemohon Kredit bernama Nurhayati, yang hingga kini Penggugat Rekonvensi yang selalu membayar angsurannya untuk setiap kali jatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang belanja sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) x 29 bulan = Rp 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Maskan dan Kishwah selama masa Iddah yakni selama 27 bulan x Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
5. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - 1) Motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.
 - 2) Motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah hitam yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.
 - 3) Handphone merk Oppo yang sementara dalam tahap cicilan pada kantor Pembiayaan Kredit Plus dengan angsuran sebesar Rp 340.000,-

Hal. 6 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan, dengan pemohon Kredit bernama Nurhayati, yang hingga kini Penggugat Rekonvensi yang selalu membayar angsurannya untuk setiap kali jatuh tempo pembayaran.

Adalah harta Bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat

4) Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat yang menjadi bagian Tergugat atas harta bersama (Gono Gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

5) Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang terhadap harta bersama (Gono Gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

6) Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

REPLIK/JAWABAN REKONVENSI:

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula;
- Bahwa Termohon selalu menghubungi Pemohon tetapi Pemohon menolak karena Pemohon mencari anak;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, Tergugat tidak dapat memenuhi karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, sama sekali tidak mampu menyerahkan;
- Bahwa mengenai tuntutan Maskan dan kiswan selama masa iddah, Tergugat tidak sanggup karena Tergugat bekerja sebagai tukang batu dan pendapatan Tergugat tidak sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam sebulan hanya sebulan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengenai tuntutan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat tidak sanggup karena Tergugat tidak punya harta dan Tergugat hanya menumpang di rumah keluarga;
- Harta Bersama berupa:
- Bahwa mengenai Motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Tergugat sudah jual seharga Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian ditebus BPKBnya yang tersisa Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) bersih.
- Bahwa mengenai Motor Honda CBR 150 tahun 2016 benar ada dan sudah lunas, tapi Motor ini dijual lagi dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut dipakai lagi untuk beli Motor Honda dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian tersisa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipakai untuk belanja Tergugat.
- Bahwa mengenai Handphone merk Oppo masih ada dan Tergugat bersedia menyerahkan kepada Penggugat di persidangan.

DUPLIK KONVENSI/REPLIK REKONVENSI

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik Konvensi/replik Rekonvensi secara tertulis yang selengkapny sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon menyatakan tetap menolak, membantah atau menyangkali baik dalil Permohonan Pemohon maupun Replik sebagaimana tertuang dalam Permohonannya pada perkara ini, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.

Hal. 8 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Pemohon, yakni melayani setiap permintaan Pemohon dalam hal berhubungan intim bersama Pemohon meskipun tidak bisa memberikan keturunan serta Termohon sudah berupaya berobat kemana-mana bersama Pemohon dan bahkan pernah Termohon positif hamil namun tidak menjadi janin dikarenakan hasil diagnosa dokter Termohon faktor kondisi tua.
- Bahwa Termohon menghargai Pemohon serta Termohon tetap memposisikan dirinya sebagai Ibu Rumah Tangga yang taat kepada suami.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama itu komunikasi tetap berjalan lancar meskipun melalui handphone dan Termohon tetap berupaya menghubungi Pemohon untuk memperbaiki hubungannya bersama Pemohon dan menjaga agar keharmonisan rumah tangganya tetap harmonis namun pihak Pemohon tetap ingin berpisah bersama Termohon

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan cerai talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafka Lampu Penggugat Rekonvensi, Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah serta Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berkeinginan membangun hubungan yang harmonis bersama Tergugat, namun jikalau Tergugat tetap berkeinginan untuk pisah bersama Penggugat, maka dengan ini Penggugat tetap akan menuntut nafkah biaya hidup sebagaimana yang telah dijelaskan pada Gugatan Rekonvensi yakni :
 - a. Berupa Uang Belanja sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan x 29 bulan = Rp 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi.

Hal. 9 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

c. Nafkah Mut'ah selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sebesar Rp 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

3. Bahwa disamping itu pula Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa harta bersama / Gono Gini Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama yakni sbb :

a. Bahwa Motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi telah dijual oleh Tergugat dan secara jelas hasil penjualan motor tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa memberikan kepada Penggugat sebagaimana penjelasan dari Tergugat pada minggu lalu maka dengan ini Penggugat tetap menuntut Tergugat agar menyerahkan hasil penjualan motor tersebut yang menjadi bagian Penggugat atas harta bersama (Gono Gini)

b. Bahwa mengenai Motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah hitam yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang telah dijual sendiri oleh Tergugat tanpa memberikan hasilnya kepada Penggugat maka dengan ini Penggugat tetap menuntut Tergugat agar menyerahkan hasil penjualan motor tersebut yang menjadi bagian Penggugat atas harta bersama (Gono Gini).

c. Hand Phone merk Oppo yang sementara dalam tahap cicilan pada kantor Pembiayaan Kredit Plus dengan angsuran sebesar Rp 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan, dengan pemohon Kredit bernama Nurhayati, yang hingga kini Penggugat Rekonvensi yang selalu membayar angsurannya untuk setiap kali jatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis

Hal. 10 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang belanja sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) x 29 bulan = Rp 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah yakni selama 3 bulan x Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp 3.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
5. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - 1) Motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.
 - 2) Motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah hitam yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.
 - 3) Hand Phone merk Oppo yang sementara dalam tahap cicilan pada kantor Pembiayaan Kredit Plus dengan angsuran sebesar Rp 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan, dengan pemohon Kredit bernama Nurhayati, yang hingga kini Penggugat Rekonvensi yang selalu membayar angsurannya untuk setiap kali jatuh tempo pembayaran.
Adalah harta Bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat
 - 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi bagian Penggugat atas harta bersama (Gono Gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Hal. 11 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang terhadap harta bersama (Gono Gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

6) Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

DUPLIK REKONVENSI

Bahwa atas replik Rekonvensi Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat, dan Tergugat tetap pada jawaban semula.
- Bahwa Tergugat menyerahkan handphone kepada Penggugat, tetapi Penggugat menolak karena meminta dalam bentuk uang.

PEMBUKTIAN PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-592/KUA.21.24.05/PW.01/11/ 2019 tanggal 05 November 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED] umur 24 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Dalam Konvensi:

- Bahwa saksi mengaku sebagai anak kewanitaan dari Pemohon;

Hal. 12 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah kontrakan selama satu tahun lima bulan, namun belum di karuniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa memberi keturunan kepada Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke Turumpekkae sejak Oktober 2017, yang hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun tiga bulan lamanya;
- Bahwa selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Keterangan Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah dua tahun tiga bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetapnya;
- Bahwa pekerjaan sekarang Tergugat adalah buruh bangunan, namun kadang-kadang tidak bekerja dengan gaji Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Honda Beat berwarna merah putih, namun pada tahun 2018 dijual oleh Tergugat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan hasil penjualan di jadikan DP untuk beli motor Honda CBR 150 warna merah hitam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi motor Honda CBR 150 dijual lagi oleh Tergugat seharga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tahun

Hal. 13 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



2019 dan separuh hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar BPKB yakni sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), jadi sisa hasil penjualan motor tersebut Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Saksi 2 [REDACTED] 20 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

Keterangan Dalam Konvensi:

- Bahwa saksi mengaku sebagai anak kamanakan dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan selama satu tahun lima bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa memberi keturunan kepada Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke Turumpekkae sejak Oktober 2017, yang hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun tiga bulan lamanya;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Keterangan Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah dua tahun tiga bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetapnya;

Hal. 14 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa pekerjaan sekarang Tergugat adalah buruh bangunan, namun kadang-kadang tidak bekerja dengan gaji Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Honda Beat berwarna merah putih, namun tahun 2018 sudah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan hasil penjualan di jadikan uang muka/DP untuk membeli motor Honda CBR 150 warna merah hitam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi motor Honda CBR 150 dijual lagi oleh Tergugat seharga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tahun 2019 dan separuh hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar BPKB yakni sejumlah Rp, 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), jadi sisa hasil penjualan motor tersebut Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau belum;

PEMBUKTIAN TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

Bukti Dalam Konvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan juga saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED], umur 52 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku sebagai tetangga dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan selama satu tahun lima bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama sering cekcok dan Termohon sering curhat kalau dirinya dipukul oleh Pemohon.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa memberi keturunan kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke Turumpekkae sejak Oktober 2017, yang hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun tiga bulan lamanya;

Hal. 15 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon sudah tidak mau lagi hidup rukun karena Pemohon hanya menginginkan anak atau keturunan, dan Pemohon berjanji ingin mengirimkan nafkah kepada Termohon, namun sampai saat ini Pemohon tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon.

Saksi 2 [REDACTED] 32 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku bertetangga dengan Termohon
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan selama satu tahun lima bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama sering cekcok dan Termohon sering curhat kalau dirinya dipukul oleh Pemohon.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa memberi keturunan kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke Turumpekkae sejak Oktober 2017, yang hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun tiga bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon sudah tidak mau lagi hidup rukun karena Pemohon hanya menginginkan anak atau keturunan, dan Pemohon berjanji ingin mengirimkan nafkah kepada Termohon, namun sampai saat ini Pemohon tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon;

Bukti Rekonvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kwitansi pembayaran Handphone merk Oppo No. 0319063 sebagai pembayaran Kredit Plus sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Nurhayati tertanggal 23 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 16 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 1.

- Fotokopi Kwitansi pembayaran Handphon merk Oppo No. 0325340 sebagai pembayaran Kredit Plus sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Nurhayati tertanggal 23 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 2.

- Fotokopi Kwitansi pembayaran Handphon merk Oppo pada minimarket Alfa Mart cabang Atapangnge Wajo sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Nurhayati tertanggal 23 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 3.

- Fotokopi Kwitansi pembayaran Handphon merk Oppo pada minimarket Alfa Mart cabang Lappo Ase Bone sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Nurhayati tertanggal 24 Februari 2020, bukti surat diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 4.

- Fotokopi Kwitansi pembayaran Handphon merk Oppo pada minimarket Alfa Mart sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Nurhayati tertanggal 23 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 5.

- Fotokopi Kwitansi dari Bank BRI Nomor rekening 4539-012823-53-2 atas nama rekening tujuan Sumardi tertanggal 22 Februari 2018, sebagai pembayaran ansurang motor Honda CBR 150 tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 6.

- Fotokopi Kwitansi dari Bank BRI Nomor rekening 5046-013273-53-4 atas nama rekening tujuan Rohamsah tertanggal 06 Agustus 2018, sebagai

Hal. 17 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ansurang motor Honda CBR 150 tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 7.

- Fotokopi Kwitansi dari Bank BRI Nomor rekening 5197-010819-53-2 atas nama rekening tujuan Mustamin tertanggal 26 April 2019, sebagai pembayaran ansurang motor Honda Beat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 8.

- Fotokopi Kwitansi dari Bank BRI Nomor rekening 5197-010819-53-2 atas nama rekening tujuan Mustamin tertanggal 26 April 2019, sebagai pembayaran ansurang motor Honda Beat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 9.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED] 52 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah dua tahun tiga bulan, Penggugat dan tidak pernah diberikan nafkah berupa apapun dari Tergugat;
- Bahwa pekerjaan sekarang Tergugat adalah buruh bangunan, namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Honda Beat berwarna merah putih, dan saksi ketahui karena Penggugat dan Tergugat memakai jasa saksi atas nama saksi, dan sudah dijual oleh Tergugat untuk DP beli motor Honda CBR 150 warna merah hitam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada juga Handphone milik Penggugat dan Tergugat karena memakai jasa saksi pada kredit Plus untuk diansur, namun sebelum lunas Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga cicilannya dilanjutkan oleh Penggugat;

Hal. 18 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 [REDACTED] 32 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku ada hubungan semenda dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah dua tahun tiga bulan, Penggugat dan tidak pernah diberikan nafkah berupa apapun dari Tergugat;
- Bahwa pekerjaan sekarang Tergugat adalah buruh bangunan, namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Honda Beat berwarna merah putih, dan sudah dijual oleh Tergugat untuk DP beli motor Honda CBR 150 warna merah hitam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada juga Hendphone milik Penggugat dan Tergugat untuk diansur, namun sebelum lunas Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga cicilannya dilanjutkan oleh Penggugat;

KESIMPULAN

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonan dan bantahan Rekonvensinya, sementara Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 April 2020 secara tertulis yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya yang untuk ringkasnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 19 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Munawar, S.H., M.H. tanggal 10 Februari 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena sejak tahun 2017 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan dan Termohon tidak menghargai Pemohon, seringkali membantah perkataan Pemohon hingga kemudian berpisah tempat sejak bulan Oktober 2017 yang hingga terdaftarnya perkara ini sudah berjalan 2 tahun 3 bulan karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyangkal/membantah sebagian. Adapun hal-hal yang diakui dianggap menjadi kesepakatan kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 16 Mei 2016;
- Bahwa benar usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Padduppa, Kecamatan Tempe,

Hal. 20 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wajo, di rumah Kontrakan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya:

- Bahwa Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan (point 4.1) benar adanya namun Termohon sudah berupaya berobat kemana-mana bersama Pemohon dan bahkan pernah Termohon positif hamil namun tidak menjadi janin dikarenakan hasil diagnosa dokter Termohon faktor kondisi tua.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon, yang benar adalah Termohon tetap memposisikan dirinya sebagai Ibu Rumah Tangga yang taat kepada suami.
- Bahwa tidak benar selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan dan komunikasi telah putus sebagaimana dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, namun yang benar adalah Termohon tetap berupaya menghubungi Pemohon untuk memperbaiki hubungannya bersama Pemohon dan menjaga agar keharmonisan rumah tangganya tetap harmonis namun pihak Pemohon tetap ingin berpisah bersama Termohon;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah: "Apakah terjadi ketidakharmonisan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena faktor tidak adanya keturunan dan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon, sehingga hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat terjalin lagi?"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah

Hal. 21 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Sengkang pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai dasar hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 menyatakan, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah kontrakan selama satu tahun lima bulan, kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa memberi keturunan kepada Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke Turumpekkae sejak Oktober 2017, yang hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun tiga bulan lamanya, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan 2 orang saksi dalam keterangannya menyatakan, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan selama satu tahun lima bulan, kemudian sering cecok disebabkan karena Termohon tidak bisa memberi keturunan dan

Hal. 22 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



Termohon sering curhat kepada kedua saksi kalau Termohon pernah dipukul oleh Pemohon, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke Turumpekkæ sejak Oktober 2017, yang hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun pembuktian Termohon dimaksudkan untuk menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Termohon sejalan dan mendukung dalil-dali permohonan Pemohon dan keterangan tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon dan pembuktian Termohon tersebut di atas maka dapat ditarik fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa memberi keturunan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke Turumpekkæ sejak Oktober 2017, yang hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun tiga bulan lamanya;
4. Bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terbukti ketidakharmonisan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa memberi keturunan dalam perkawinannya, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan-perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang

Hal. 23 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitem angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati)

Hal. 24 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua atau ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal Rekonvensi (gugatan Balik), maka Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan Rekonvensi yang menyangkut tentang nafkah dan mut'ah adalah assesor dengan perkara pokok, maka gugatan Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima vide Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Termohon Konvensi, dan

Hal. 25 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



ternyata pula bahwa gugatan Rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan Konvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang belanja sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) x 29 bulan = Rp 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah yakni selama 3 bulan x Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
4. Menyatakan :
 - Motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.
 - Motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah hitam yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.
 - Handphone merk Oppo yang sementara dalam tahap cicilan pada kantor Pembiayaan Kredit Plus dengan angsuran sebesar Rp 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan, dengan pemohon Kredit bernama Nurhayati, yang hingga kini Penggugat Rekonvensi yang selalu membayar angsurannya untuk setiap kali jatuh tempo pembayaran.

Hal. 26 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



Adalah harta Bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat

5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat yang menjadi bagian Tergugat atas harta bersama (Gono Gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang terhadap harta bersama (Gono Gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
7. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan Mut'ah tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak memberi nafkah lampau, nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan disebabkan Tergugat Rekonvensi hanya berkerja sebagai tukang batu yang penghasilannya tidak mencapai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam sebulan hanya sebulan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Tergugat sudah jual seharga Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian ditebus BPKBnya yang tersisa Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) bersih.
- Bahwa Motor Honda CBR 150 tahun 2016 benar ada dan sudah lunas, tapi Motor ini dijual lagi dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut dipakai lagi untuk beli Motor Honda dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian tersisa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipakai untuk belanja Tergugat.
- Bahwa Handphone merk Oppo masih ada dan Tergugat bersedia menyerahkan kepada Penggugat di persidangan.

Hal. 27 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, Penggugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat tetap pada jawabannya, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi ini adalah:

1. Apakah selama terjadinya pisah tempat 29 bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi ?
2. Apakah Motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Motor Honda CBR 150 tahun 2016 warna merah hitam dan Handphone merk Oppo sebagai harta bersama yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ?

TENTANG NAFKAH DAN MUT'AH

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk itu harus berpijak pada asas sesuai kemampuan dan ukuran konkrit kemampuan adalah dari penghasilan, Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah SWT, surat Al Baqarah, ayat (286), bahwa *"Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas sesuai kemampuan, memperhatikan pekerjaan Tergugat bekerja sebagai buruh atau tukang batu dengan mendapatkan penghasilan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan atau tidak menentu karena tidak adanya pekerjaan, adalah sesuatu hal yang sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat belum lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang tidak layak membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah, sedangkan nafkah iddah adalah kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang

Hal. 28 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



menceraikan isterinya, dan tidak ternyata pula Penggugat dalam keadaan nusyuz (durhaka) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dapat dibebani kewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah, Penggugat menuntut biaya iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) selama masa iddah';

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp 1.500.000,00 (Satu Juta rupiah) selama masa iddah, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dinilai terlalu tinggi melebihi

Hal. 29 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



kemampuan Tergugat dan sebaliknya ketidakmampuan Tergugat juga dinilai tidak tepat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian terjadi atas kehendak Tergugat (suami) dan oleh karena Tergugat dengan Penggugat telah menjalani kehidupan rumah tangga dan sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa sikap Penggugat selama ini masih dalam batas kewajaran dan dapat dinyatakan istri yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya sebagai konsekuensi dari cerai talak kecuali bekas istrinya tersebut nusyuz dan qoblaa dukhul sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan karena mut'ah pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri dan sebagai perlindungan kepada mantan sang istri sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Tergugat dan Penggugat hidup bersama membina rumah tangga, yaitu sudah 1 tahun 5 bulan, yang selama itu Penggugat sebagai istri telah setia mendampingi Tergugat dalam suka dan duka, berbakti dan melayani Tergugat, tetapi dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, maka Majelis memandang layak membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فمّتعوهن وسرّحوهن سراً حاملاً

Artinya : *Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Hal. 30 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatan tentang harta bersama mengajukan bukti surat (PR.1 sampai PR.9) dan 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai PR.5 adalah bukti-bukti mengenai pembayaran angsuran handphone merk OPPO melalui kredit plus dengan masing-masing angsuran sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 23 September 2019, 23 November 2019, 23 Januari 2020, 24 Februari 2020 dan 23 Maret 2020, bukti ini menunjukkan adanya kepemilikan handphone merk Oppo yang dibayarkan angsurannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti Kwitansi atau slip penyetoran dari Bank BRI (PR.6 dan PR.7) adalah bukti-bukti yang menunjukkan adanya angsuran penyetoran uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2018 (bukti PR.6) dan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 06 Agustus 2018 (bukti PR.7);

Menimbang, bahwa bukti Kwitansi atau slip penyetoran dari Bank BRI (PR.8 dan PR.9) adalah bukti-bukti yang menunjukkan adanya angsuran penyetoran uang masing-masing sejumlah Rp 5.00.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 sampai PR.9 di atas merupakan slip penyetoran melalui Bank BRI, akan tetapi dalam slip tidak dijelaskan atau memuat maksud dan tujuan pembayaran/penyetoran tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti PR.6 sampai PR.9 adalah bukti awal yang harus didukung dengan alat bukti lainnya untuk mengetahui maksud dan tujuan transaksi penyetoran tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti-bukti kwitansi atau slip pembayaran yang diajukan oleh Penggugat pada bukti PR.1 sampai PR.5 bukan atas nama Penggugat (Hj. Minatang) melainkan atas nama Nurhayati dan pada bukti PR.6 sampai PR.9 atas nama Hj. Aminah, namun bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah atau disangkal oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai

Hal. 31 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



bahwa bukti-bukti tersebut adalah pembayaran tranfer yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi dalam keterangannya menyatakan, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah dua tahun tiga bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; saksi-saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah buruh bangunan, namun saksi tidak tahu berapa gajinya; saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Honda Beat berwarna merah putih dan sudah dijual oleh Tergugat yang harganya menjadi uang muka/DP membeli motor Honda CBR 150 warna merah hitam; saksi-saksi mengetahui pula adanya Handphone milik Penggugat dan Tergugat yang diansur, namun sebelum lunas, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga cicilannya dilanjutkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat di atas telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dengan demikian kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan dua orang saksi yang dalam keterangannya menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah dua tahun tiga bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetapnya, yaitu buruh bangunan, dengan gaji Rp 60.000,00 (enam puluh ribuan rupiah) perhari, namun kadang-kadang tidak bekerja; saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Honda Beat berwarna merah putih, namun pada tahun 2018 sudah dijual oleh Tergugat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan hasil penjualan di jadikan uang muka/DP untuk membeli motor Honda CBR 150 warna merah hitam, lalu kemudian tahun 2019 motor Honda CBR 150 dijual lagi oleh Tergugat seharga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan separuh hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar BPKB yakni sejumlah Rp, 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), jadi sisa hasil penjualan motor tersebut Rp.

Hal. 32 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



8.000.000,00 (delapan juta rupiah); saksi-saksi mengetahui tentang adanya handphone Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui apakah sudah lunas atau belum.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat di atas saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menunjukkan bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat yang dikuatkan dengan bukti Tergugat maka ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai harta bersama dalam perkawinannya berupa motor Honda Beat dan motor Honda CBR 150 namun telah dijual oleh Tergugat kecuali terhadap Handphone merk Oppo yang masih ada tertinggal dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena motor Honda Beat dijual oleh Tergugat seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan di jadikan uang muka/DP untuk membeli motor Honda CBR 150 warna merah hitam, lalu kemudian tahun 2019 motor Honda CBR 150 dijual lagi oleh Tergugat seharga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan separuh hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar BPKB yakni sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga sisa hasil penjualan motor tersebut Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, terbukti adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa uang hasil penjualan motor sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan satu buah handphone merk Oppo yang berada dalam kekuasaan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatan rekonvensinya ;

Hal. 33 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan adanya harta bersama tersebut di atas, maka pembagiannya adalah separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bagian untuk Tergugat, sedangkan adapun terhadap satu buah handphone merk Oppo dapat dijual atau dinilai dengan sejumlah uang yang disepakati, yang kemudian dibagi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk melakukan penyitaan atas objek harta bersama tidak dapat dilakukan karena sebagian objek sengketa sudah berubah wujud, oleh karenanya permohonan Penggugat tentang penyitaan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat dalam berhadapan dengan hukum maka pelaksanaan penyerahan nafkah iddah dan mut'ah serta pembagian harta bersama harus dilakukan sebelum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 34 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang. Dalam Rekonvensi:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.00.000,00- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00- (Satu juta rupiah)
3. Menyatakan:
 - a. Uang hasil penjualan Motor Honda Beat dan Motor Honda CBR sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
 - b. Handphone Merk Oppo;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama atau sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan satu buah handphone merk Oppo dapat dijual atau dinilai dengan sejumlah uang yang disepakati, yang kemudian dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah serta menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak;
6. Menolak untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 35 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sengkang, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Munawar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Drs.

Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Munawar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

S.H.

Dra. Hj. Muzdalifah,

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 36 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran		Rp.
30.000,00		
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp	376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 37 dari 37 Putusan. No.97/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)